

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN ANGGARAN
DEKONSENTRASI KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Menteri UMKM yang memuat pedoman penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi yang menjadi rujukan bersama seluruh Provinsi/DI.

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum dan pelaksanaan Dekonsentrasi tersebut menjadi salah satu upaya memperkuat peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa salah satu upaya penciptaan kerja dilakukan melalui fasilitasi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai *leading sector* dalam pembinaan dan penetapan kebijakan di bidang UMKM dan kewirausahaan memerlukan sinergi yang kuat dengan pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, dan sinergi tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan Dekonsentrasi.

Adapun dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di daerah, dibutuhkan layanan konsultasi, pelatihan, dan pendampingan usaha yang inklusif untuk mendorong penguatan UMKM melalui peningkatan nilai tambah produk, perluasan akses pasar, serta kemudahan akses pembiayaan melalui pelaksanaan

berbagai program dan kegiatan di daerah, dan akan dilaksanakan melalui alokasi anggaran dekonsentrasi Tahun 2026, diantaranya meliputi:

1. **Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Keuangan.**

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai *leading sector* dalam pembinaan dan penetapan kebijakan di bidang UMKM memiliki tanggung jawab untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam perumusan kebijakan yang mendukung penguatan, pemberdayaan, dan pengembangan UMKM serta kewirausahaan melalui perencanaan yang terkoordinasi dan tepat sasaran. Dalam proses perencanaan program tersebut, perlu mempertimbangkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya, agar perencanaan berbasis hasil evaluasi tersebut dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pertumbuhan UMKM dan wirausaha. Untuk mewujudkan perencanaan yang efektif, diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, kegiatan koordinasi dan evaluasi program strategis Kementerian UMKM bersama dinas yang membidangi urusan UMKM di tingkat provinsi dan daerah menjadi langkah penting dalam memastikan keselarasan kebijakan dan pencapaian tujuan pemberdayaan UMKM secara nasional.

2. **Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Fasilitasi Layanan Pengembangan Produk Usaha Mikro), meliputi:**

Fasilitasi Operasional Layanan Kemasan dan Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah di PLUT-KUMKM.

Dalam rangka percepatan peningkatan daya saing, produktivitas, nilai tambah, dan kualitas produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian UMKM selaku instansi yang berwenang dalam pembinaan dan penetapan kebijakan di bidang UMKM telah mengembangkan berbagai pola pendampingan, salah satunya melalui layanan Pengembangan Produk Usaha Mikro di Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM (PLUT-KUMKM). Keberadaan PLUT-KUMKM diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM di seluruh daerah, khususnya dalam memperkuat fungsi layanan konsultasi dan pengembangan produk pada 38 provinsi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas pendamping PLUT-KUMKM menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan PLUT-KUMKM sebagai *Center of Excellence*, sehingga setiap PLUT-KUMKM

memiliki standar minimum pelayanan yang seragam dan berdaya saing.

Selain program tersebut, alokasi dana dekonsentrasi tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mendukung kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan prioritas Kementerian UMKM.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan kewirausahaan dalam rangka terwujudnya keseragaman pemahaman, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi di seluruh daerah. Selain itu, peraturan ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan UMKM, sehingga pengelolaan dana dekonsentrasi dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel, dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan pembangunan nasional di bidang UMKM dan kewirausahaan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait.

II. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Menteri UMKM tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan lain yang terkait meliputi:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6794);
6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641)
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641)

9. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi pada Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disesuaikan dengan nomenklatur terbaru Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, penyusunan peraturan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan keselarasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

III. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dengan adanya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta sejalan dengan arah dan kebijakan pemberdayaan UMKM di daerah yang mengakibatkan adanya perubahan peruntukan alokasi anggaran dekonsentrasi pada Tahun Anggaran 2026, maka diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan kebijakan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.

B. Landasan Sosiologis

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dilandasi oleh kebutuhan sosial untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan UMKM di daerah melalui peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP).

Pelaksanaan program dekonsentrasi selama ini masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, perbedaan kapasitas kelembagaan,

serta belum terintegrasinya pelaksanaan program antarwilayah. Selain itu, pemanfaatan sarana dan program yang telah dibangun melalui mekanisme Tugas Pembantuan, seperti Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) dan Layanan Kemasan di berbagai daerah, juga belum berjalan optimal. Keragaman kondisi sosial ekonomi dan potensi UMKM di setiap daerah menuntut kebijakan yang lebih adaptif, terarah, dan berbasis kebutuhan lokal. Melalui pengaturan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM untuk mendukung peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan pemerataan ekonomi nasional.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi ini bersumber dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan
6. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan dekonsentrasi, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan negara.

Lebih lanjut, penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi merupakan peraturan baru yang sekaligus mencabut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Dengan demikian, penyusunan Peraturan Menteri ini memiliki dasar hukum yang jelas serta berada dalam kerangka pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui mekanisme dekonsentrasi.

IV. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

A. Jangkauan

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi meliputi seluruh aspek penyelenggaraan program dekonsentrasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dekonsentrasi.

Pengaturan ini mencakup pedoman perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan yang didanai melalui mekanisme dekonsentrasi, termasuk pengaturan peran dan tanggung jawab antara Kementerian UMKM, pemerintah daerah, dan unit pelaksana teknis di daerah.

Selain itu, jangkauan pengaturan juga meliputi penguatan sistem tata kelola pelaksanaan program, peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, serta penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kesetaraan akses bagi seluruh pelaku UMKM penerima manfaat.

B. Arah Pengaturan

Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi ini memiliki arah pengaturan yang menekankan pada pencapaian hasil yang tidak hanya bersifat kuantitatif (*output*), tetapi juga kualitatif (*outcome*). Arah kebijakan ini menegaskan bahwa pelaksanaan program dekonsentrasi tidak semata berorientasi pada capaian jumlah kegiatan, namun harus mampu menghasilkan dampak nyata berupa peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM, yang antara lain tercermin dari peningkatan penjualan, perluasan pasar, serta penguatan daya saing setelah memperoleh fasilitasi dan pendampingan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Peraturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi, diantaranya meliputi:

1. Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan dalam Anggaran Dekonsentrasi;
2. Pelaksanaan Anggaran Dekonsentrasi;
3. Perubahan Kegiatan dan Anggaran;
4. Penyusunan dan Penelaahan Kegiatan dan Anggaran;
5. Administrasi;
6. Pelaporan; dan

7. Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi.

V. URAIAN REGULASI

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi dimaksudkan untuk memperkuat dasar hukum pelaksanaan program dekonsentrasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM serta kewirausahaan.

Regulasi ini akan memuat ketentuan yang mengatur secara komprehensif, terdiri atas 5 (lima) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal, yang meliputi:

1. **Ketentuan Umum**, yang memuat ruang lingkup serta definisi istilah yang digunakan dalam peraturan ini, termasuk pengaturan mengenai penetapan prioritas, dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan daerah;
2. **Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan** termasuk mekanisme pelimpahan kewenangan, tata cara pelaksanaan kegiatan oleh pemerintah daerah, dan bentuk fasilitasi yang dapat diberikan;
3. **Penyelenggaraan Dekonsentrasi**, yang meliputi penetapan alokasi, pelaksanaan belanja, serta pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara serta menegaskan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja serta pelaporan hasil kegiatan secara periodik;
4. **Pembinaan dan Pengawasan**, yang menegaskan mekanisme pembinaan yang dilakukan kepada perangkat GWPP yang membidangi usaha mikro, kecil dan menengah oleh Menteri melalui pimpinan unit eselon I dan badan layanan umum penanggung jawab program serta pengawasan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Dekonsentrasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Inspektorat Kementerian; dan
5. **Ketentuan Penutup**, yang mengatur masa berlakunya Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi serta memuat ketentuan mengenai pencabutan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi.

Regulasi ini juga diarahkan untuk menyempurnakan ketentuan sebelumnya dengan menyesuaikan nomenklatur, struktur organisasi, serta arah kebijakan terbaru Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri UMKM Nomor 1 Tahun 2024.

Dengan demikian, Peraturan Menteri ini diharapkan menjadi instrumen hukum yang memastikan pelaksanaan program dan anggaran dekonsentrasi berjalan lebih efektif, terkoordinasi, serta memberikan

dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja pelaku UMKM di daerah.

VI. PENUTUP

Penyusunan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran Dekonsentrasi menjadi penting dan mendesak sebagai upaya untuk menyesuaikan kebijakan pelaksanaan dekonsentrasi dengan perubahan nomenklatur organisasi serta arah kebijakan pemberdayaan UMKM yang terkini.

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program dan kegiatan secara lebih efektif, efisien, dan terkoordinasi, sekaligus memperkuat peran pemerintah daerah sebagai pelaksana dekonsentrasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan UMKM.

.